



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1671 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
1412/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA  
(POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1412/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1412/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1412/UN57/HK.03.01/2023 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1412/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1412/UN57/HK.03.01/2023, sehingga susunan Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ekonomi Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1412/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR  
NIP. 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Ekonomi;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1671 / UN57 / HK.03.01 / 2023  
TANGGAL : 27 JUNI 2023  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
1412 / UN57 / HK.03.01 / 2023 TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS  
EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN POKJA PENETAPAN UKT FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	Kedudukan
1.	Dekan	Ketua / <i>Ex Officio</i>
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota / <i>Ex Officio</i>
3.	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	Anggota / <i>Ex Officio</i>
4.	Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan	Anggota / <i>Ex Officio</i>
5.	Ketua Jurusan Manajemen	Anggota / <i>Ex Officio</i>
6.	Ketua Jurusan Akuntansi	Anggota / <i>Ex Officio</i>
7.	Sopii, S.Ag, M.M.	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO  
REKTOR  
NIP. 196704301992031002